



KABUPATEN KENDAL

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGANOM
NOMOR : 28 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DESA GEBANGANOM KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL TAHUN
2023**

KEPALA DESA GEBANGANOM,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Desa Gebanganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal perlu menyusun pengklasifikasian informasi publik dalam bentuk daftar informasi publik (DIP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Desa Gebanganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tahun 2023.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
 10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Desa Gebanganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Nomor : 03 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Desa Gebanganom Tahun 2023 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Desa Gebanganom Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tahun 2023.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gebanganom
Pada tanggal 30 November 2023



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
 2. Kepala Diskominfo Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal
 4. Camat yang bersangkutan;
 5. A r s i p.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGANOM
 KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL
 Nomor : 28 TAHUN 2023
 Tanggal : 30 November 2023

**DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP) DESA GEBANGANOM KECAMATAN ROWOSARI
 KABUPATEN KENDAL TAHUN KENDAL**

Isi Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat/unit /Satker yang menguasai	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Informasi				Bentuk Informasi yg Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
					Wajib diumumkan secara berkala	Wajib diumumkan n serta merta	Wajib diumumkan an setiap saat	Informasi yang dikecualikan		
Desun 2022	APBDes TA. 2023	Kaur Perencanaan	PPID Desa	Bulan Januari 2023					MMT	1 Tahun
Des tanggung aban 3Des un 2023	Perdes Pertanggung jawaban APBDes TA 2022	Kaur Keuangan	PPID Desa	Bulan Januari 2023					MMT	1 Tahun
ayanan minduk	Pelayanan Adminduk	Kasi Pemerintahan	PPID Desa	Bulan Januari 2023					Website Desa	1 Tahun
ak Bumi gunan	Pajak Bumi dan Bangunan	Kasi Pemerintahan	PPID Desa	Bulan Januari 2023					Website Desa	1 Tahun

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
 Kepala Desa Gebanganom
 KEPALA DESA
 GEBANGANOM

MUJIONO